

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BBM YANG DISUBSIDI
PEMERINTAH
(Studi Kasus Putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017)**



OLEH

MARSEL MADA'

B111 15 027

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BBM YANG DISUBSIDI
PEMERINTAH**

(Studi Kasus Putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017)

OLEH

MARSEL MADA'

B111 15 027

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BBM YANG DISUBSIDI PEMERINTAH (Studi Kasus Putusan N0.06-K/PM III-16/AD/XII/2017)


disusun dan diajukan oleh

MARSEL MADA'
B 111 15 027

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 20 Mei 2019
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129/199903 1 005



PERSETUJUAN MANIPULASI LAMPIRAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : MARSEL MADA'
Nim : B111 15 027
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan BBM Yang Disubsidi
Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/PM
III-16/AD/XII/2017)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, April 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CL
NIP. 19880927 201504 2 001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : MARSEL MADA'
Nomor Pokok : B11115027
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan Nomor 06-K/PM III-16/AD/XII/2017)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARSEL MADA'
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 027
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Yang Disubsidi Pemerintah" (Studi Kasus Putusan Nomor : 06-K/PM III-16/AD/XII/2017) adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2019



(MARSEL MADA')



ABSTRAK

MARSEL MADA', B11115027 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Yang Disubsidi Pemerintah, di bawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dalam hukum pidana. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah pada putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017.

Penelitian ini dilakukan secara hukum yuridis normatif. Jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer yaitu putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017 dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, karangan ilmiah, internet, dan bacaan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan pustaka dan pendekatan. Analisis yang digunakan adalah analisis secara normatif dan disajikan secara kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa : (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu unsur setiap orang dan unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara putusan nomor: 06-K/PM III-16/AD/XII/2017 telah sesuai berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan, BBM, Disubsidi, Pemerintah



ABSTRACK

MARSEL MADA', B11115027 with the title of Judicial Review Against the Criminal Misuse of FUEL Subsidized by the Government, under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as the supervisor I and Audyna Mayasari Muin as mentors II.

This study aims to determine the qualification of the deeds of the criminal misuse of FUEL subsidized by the government in the criminal law. In addition, it also aims to determine the consideration of the law by the judge in imposing a ruling against the criminal misuse of FUEL subsidized by the government in the decision No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017.

This research was done by legal normative juridical. Types of sources used in this research are primary legal materials, namely the decision No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017 and the rules and regulations as well as secondary legal materials, namely books, journals, articles, garland scientific, internet, and other readings that are relevant to the problem under study. The data collection techniques used are library materials and the approach of reading material. The analysis used is the analysis of normatively and presented qualitatively.

The research results obtained that : (1) Qualification of ach criminal misuse of FUEL subsidized by the government in Article 55 of Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas, i.e. the elements of each person and the element of abuse of carriage and/or commerce of fuel oil subsidized by the government. (2) Legal conciderations the Judge in the verdict to the case verdict number: 06-K/PM III-16/AD/XII/2017 have been appropriate based on the facts revealed in the trial. Therefore, the Judges conclude that the defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing criminal misuse of FUEL subsidized by the government as formulated in Article 55 of Law No. 22 Yaer 2001 on OIL and Gas.

Keywords : Criminal offense, Abuse, FUEL, Subsidized, Government



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dan segala hormat kemuliaan penulis haturkan ke hadirat Sang Jurus Selamat, Yesus Kristus untuk segala rahmat, pertolongan, berkat, kesabaran dan kasih yang selalu penulis rasakan dalam kehidupan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017)”. Segenap kemampuan penulis dalam penyelesaian mulai dari awal hingga akhir tidaklah dijalani dengan mudah, sehingga harus membutuhkan pikiran yang baik, usaha, semangat , terlebih khusus kesabaran yang tinggi dalam penyelesaiannya. Sebagai manusia biasa jauh dari kesempurnaan, Untuk itu, saran dan kritik bagi kita semua yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayah tercinta **Markus Ama’ Limbu** dan Ibu tercinta **Agustina Suso** yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, dan doa kepada penulis selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada saudara penulis, **Margareta Mada’,**

Patu, Wensi Sammen, Marta Bite’, keponakan (**Lastriani Mada’, Laura, Syahrif, Syahkila, Vivi, Sefanya, Neva, Sean dan Jian**) serta



kepada kakek nenek dan seluruh keluarga yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis.

Kepada bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H** selaku pembimbing I dan ibu **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA** selaku pembimbing II, terimakasih untuk segala pendampingan selama penulis menyusun skripsi ini. Selanjutya terimakasih kepada bapak **H.M. Imran Arief, S.H.,M.S** dan ibu **Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H** selaku penguji dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
3. Bapak Dr. Maskun, S.H.,L.LM selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana beserta seluruh jajarannya;
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik;
6. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh pegawai Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;



7. Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta telah bersedia memberikan informasi dan data pendukung kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
8. Keluargaku yang tercinta Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Hasanuddin (PMK) terlebih khusus kepada kak Susanto Santiago Pararuk yang selalu memberikan saran dan dukungan;
9. Keluargaku yang tercinta di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) Siloam Base Unhas;
10. Teman-teman JURIS 2015 untuk masa studi yang indah;
11. Temanku Elma (Bunda) yang selalu membantu dalam setiap masalah penulis hadapi dalam penyusunan skripsi dan teman serumah Usra Pabesak. Terima kasih untuk semuanya;
12. Teman teman seperjuangan Toraja Squad terkasih : Ricky Randa Mappadang, Robert Setiawan, Grace Ponomase salubongga, Grace Ayu Lestari, Alfreni Pither, Tika Benita dan Wasti Limbong Gayang, terima kasih untuk semuanya.
13. Teman teman KKN gelombang 99 Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, terkhusus teman teman posko Desa gentung;
14. Teman-teman MKU A;
15. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung serta

endoakan penulis selama penulis menuntut ilmu dan mengerjakan tugas akhir ini, kiranya Tuhan Yesus Memberkati.



Akhirnya, atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan setiap berkat-Nya bagi kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa, dan negara kedepannya.

Makassar, April 2019

Marsel Mada'



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	8
B. Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis Jenis Tindak Pidana	13
C. Militer	22
1. Pengertian Militer.....	22
2. Hukum Pidana Militer	22
3. Tindak Pidana Militer	30
4. Jenis Jenis Pidana Militer	32
5. Hukum Acara Peradilan Militer	33
D. Pengangkutan Niaga Dan BBM (Bahan Bakar Minyak) Bersubsidi	41
1. Pengertian Pengangkutan	41
2. Pengertian Niaga.....	45
3. BBM Bersubsidi	45
4. Pengaturan Hukum Terkait BBM	49



E. Pertimbangan Hukum Hakim	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	52
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	53
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Kualifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Yang Disubsidi Pemerintah	55
B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. : 06-K/PM III-16/AD/XII/2017	63
1. Posisi Kasus.....	63
2. Dakwaan Oditur Militer	69
3. Tuntutan Oditur Militer	72
4. Nota Pembelaan (Pledooi) PH Terdakwa	73
5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	75
6. Amar Putusan.....	118
7. Analisis Penulis	119
BAB V PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN	





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam system ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sedangkan, di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomokratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk Konstitusional disebut *constitutional democracy*.



Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka nya bangsa Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi

prinsip-prinsip negara hukum, salah satunya adalah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang artinya telah masuk ke dalam ranah kekuasaan kehakiman. Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak terlepas dari kemandirian peradilan di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.¹

Pertahanan keamanan negara adalah keamanan negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan yang ditujukan terhadap segala ancaman dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan yang ditujukan terhadap ancaman dari dalam negeri. Rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan bangsa yang menjadi kekuatan dasar upaya pertahanan keamanan negara. Pertahanan keamanan negara bertujuan untuk menjamin tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Contohnya yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).²

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia,



¹ Nusul Qur'aini Mardiyana dan Slamet Sarwo EDY, 2017, *Pengawasan Perilaku Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik, Independensi Sistem Peradilan Militer Di (studi Tentang Struktur Peradilan Militer)* "Jurnal Hukum Dan Peradilan", Mahkamah . 06, hlm. 26 dan 106.

² A. Chalik Ali, 1983, *Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara s Pembentukannya*, CV. Armico, Bandung, hlm. 17-19.

bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, secara ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian Regional dan Internasional.³ Berfungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial. Maka dari itu Angkatan Bersenjata (TNI) lahir dari rakyat, berjuang dan bersama rakyat dengan dilandasi oleh semangat rela berkorban untuk negara dan bangsanya. Angkatan Bersenjata sebagai prajurit pejuang adalah pengawal serta pengamal ideology negara dan pelopor perjuangan kearah tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Angkatan Bersenjata menegakkan kemerdekaan nasional yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam melaksanakan pengabdianya Angkatan Bersenjata dituntun oleh Sapta Marga yang pada hakikatnya merupakan perwujudan falsafah Pancasila dalam kehidupan dan penghidupan ke prajurit yang karenanya berarti mampu melaksanakan fungsi tersebut.⁴

Dalam institusi TNI masih sering ditemui permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban kedinasan. Salah satunya yaitu masih ada oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum baik tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.



³ Tumbur Palti D. Hutapea, 2018, *Penerapan Rehabilitasi Medik Dan Sosial Bagi II Dalam Putusan Pengadilan*, “*Jurnal Hukum Dan Peradilan*”, Mahkamah Agung m.70-71

⁴ A. Chalik Ali, hlm. 25 dan 49.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap prajurit TNI di lingkungan militer di Indonesia, terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur prajurit TNI tentang tindakan apa saja yang merupakan pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan. Pemberian ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya juga diatur dalam hukum pidana militer. prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan kemiliteran, namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum. Semua perkara tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oknum prajurit TNI dilimpahkan oleh oditurat militer ke pengadilan militer setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan formil. Kemudian pengadilan militer menyidangkannya dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.⁵

Bukan hanya oknum anggota tentara (TNI) melakukan kejahatan yang bisa merugikan bagi banyak orang, tetapi masih banyak pejabat yang ingin mengambil keuntungan sendiri tanpa mementingkan orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan bahwa penjualan bahan bakar minyak berupa bensin dan solar harus memiliki izin terlebih dahulu, sesuai dengan ketetapan yang telah di tetapkan sebelumnya.



⁵ Tumbur Palti D. Hutapea, hlm. 70-71

Terlebih khusus pada Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Seperti kasus yang terjadi di Kendari yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi pemerintah lewat oknum anggota TNI, yang dilakukan pada tahun 2015-2017, yang dilakukan di SPBU Punggolaka Kota Kendari atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana.⁶

Didalam hukum ada satu hukum yang berperan untuk mengatur perbuatan masyarakat dalam bertingkah laku, yaitu hukum pidana. Hukum pidana merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, apabila peraturan dilanggar oleh seseorang, bagi si pelanggar akan dijatuhkan sanksi. Sanksi hukum pidana berupa suatu penderitaan, yakni berupa hukuman yang diancam kepada si pelanggar dalam Pasal 10 KUHP berupa:⁷

1. Pidana hukuman mati.
2. Pidana hukuman penjara.
3. Pidana hukuman kurungan.
4. Pidana hukuman denda.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas menarik untuk dilakukan penelitian terkait tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan



⁶ No-06-K/PM III-16/AD/XII/2017, hlm. 4

⁷ Moch. Faisal. Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, hlm. 27-29

niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam penulisan skripsi dengan judul

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah pada putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah pada Putusan No. 06-K/PM III-16/AD/XII/2017.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dalam manfaat ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana militer.

2. Manfaat Praktis

Dalam manfaat ini dapat digunakan sebagai referensi bagi siapa saja terlebih khusus bagi penegak hukum militer dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah suatu perbuatan yang di lihat dari aspek hukum, dalam penulisan ini tinjauan yuridis lebih melihat pada perbuatan hukum pidana yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka, sedangkan hukum yang penulis kaji adalah hukum menurut ketentuan pidana materil maupun formil, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.⁸

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perkataan tindak pidana sendiri atau *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda berarti “perbuatan yang dapat dihukum” sehingga secara harifah perkataan *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu



⁸ Wahyuni Zakaria, 2015, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Utan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*”, (Stdi Kasus Putusan /Pid.Sus/2014/Pn.Barru), (makassar : Fakultas Hukum Universitas ...in).

sebenarnya adalah sebagian pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁹

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.¹

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dapat sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”

Sebagai contoh dalam Pasal 146 KUHPM yang berbunyi :¹

1. Militer yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ketamakannya menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat menduga, bahwa benda itu diperoleh dari salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, diancam karena penadahan militer dengan pidana penjara meksmum tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya

⁹ Syawal Abdulajid, Ansar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komanda Militer Tanggapan Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, Yogyakarta, PRESSindo, hlm 15.

¹ P.A.F.lamintang, 1984, *Dasdr-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, CV, hlm. 172.

¹ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum pidana Militer Di Indonesia*, Bandung, Penerbit jaju, hlm. 312



atau sepatutnya dapat menduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan yang demikian itu.

Van Hattum mengatakan, oleh karena dengan perkataan “*strafbaar Feit*” itu berarti “orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang telah dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun yang juga disebut “*bijkomende voorwaarden voor de strafbaarheid*” , termasuk syarat-syarat yang berkenan dengan pribadi dari palakunya itu sendiri.¹

2

Menurut Van Hattum, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik.¹

3

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena :



¹ *Ibid*, hlm. 175-176.

2

¹ *Ibid*.,

3

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum,
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".¹

4

Menurut Simons, sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud diatas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.¹

5

Menurut Von, merumuskan *straffbaar feit* merupakan: "suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana".¹

6



¹ *Ibid.*, 4

¹ *Ibid.* Hlm 176-177 5

¹ E. Y. Kenter dan S.R. Siantufi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan lainnya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, Hlm.205.

Moeljatno, mengatakan bahwa *strafbaar feit* merupakan:
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.¹

Dalam hukum, dikenal istilah hukum materil dan hukum formil. Hukum materil adalah hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tata cara bagaimana melaksanakan hukum materil.¹

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Setiap jenis tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu:¹

- a. Unsur Subyektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
 1. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus atau culpa*).
 2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

¹ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stetsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan PT, Rajagrafindo Persada, Hlm, 71.

¹ Andi Muhammad Sofyan. ABD Asis, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Makassar, PT Hlm. 3

¹ Syawal Abdulajid, Anshar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer nggar Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, Yogyakarta, PRESSindo, hlm, 18-19.



3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUH.
 5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Obyektif yaitu unsur yang terletak di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.²
- 1) Sifat melawan hukum.
 - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan jabatan yang telah diatur dalam Pasal 415 KUHPidana.
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:²



Syawal Abdulajid, Ansar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komanda Militer Pada Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, Yogyakarta, PRESSindo, hlm. 19

² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Tanggungjawab Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta,

a. **Menurut sistem KUHP**, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominisasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggar itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut



2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang



dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan. Perihal pembedaan ini, akan di bahas lebih lanjut pada sub-Bab selanjutnya.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan,** dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya,** dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil



maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat benar-benar timbul.

- e. **Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya**, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak



pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voondurende delicten*. tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (buku II dan buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagai mata kuliah pada umumnya membedakan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang



yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayanan), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Yakni korban atau wakilnya dalam, perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan anatara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang terberat dan tindak pidana yang diperingan.

Diliat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar,



- 2) Dalam bentuk yang diperberat, dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperbesar atau yang diperingan itu menjadi yang lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. **Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, yang tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP.



Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana barangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana barangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.



C. Militer

1. Pengertian Militer

Militer berasal dari Bahasa Yunani “*Milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.² Militer merupakan suatu hukum yang khusus (sifatnya keras).² ³

Militer adalah sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Militer adalah suatu profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi hirarki birokrasi.

2. Hukum Pidana Militer

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah “aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat



Moch Faisal Salam, 2006 *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, hlm, 13.
Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Displin Militer Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, takan Pertama, Oktober, hlm. 4.

tertentu suatu akibat yang berupa pidana.² Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai “semua tindakan-tindakan keharusan (*gebood*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.² Selain itu Pompe⁵ merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.² Hukum pidana subjektif atau *ius puniend* adalah hak negara dengan alat-alat perlengkapannya untuk menghukum berdasarkan atas aturan-aturan yang telah ditentukan dalam hukum pidana objektif atau hak dari negara untuk menghukum bila aturan-aturan yang telah ditetapkannya dilanggar.² Hak-hak negara yang⁷ tercantum dalam hukum pidana subjektif, misalnya:²⁸

- a. Hak negara untuk memberikan ancaman hukuman.
- b. Hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana.
- c. Hak hakim untuk memutuskan suatu perkara.

Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, dengan sebagai berikut :

² Andi Sofyan, Nur Asiza, 2016, *Hukum Pidana Pustaka*, Pena Press, Makassar, hlm. 2.
S.R Sianturi, 1986, *Aasa-Asa Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Jakarta, hlm. 13
Ibid.,⁶
A. Mulya Sumaperwata, 2007, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Pasundan Law
umnus Press, Bandung, hlm. 85
J.B. Daliyo, 1987, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, hlm. 92



- a. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.
- b. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu.²

9

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk ;³

0

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi, yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penegakan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.



ibid., hlm.15
Ibid, hal. 3

9
0

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).

Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materil dan hukum pidana militer dalam arti formil. Hukum pidana materil adalah kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana. Sedangkan hukum pidana formil yang lebih dikenal disebut hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materil. Hukum pidana formil disebut juga



hukum acara pidana yang bertugas mempertahankan hukuman pidana materil.³

1

Hukum Militer pada hakikatnya lebih tua dari Konstitusi-konstitusi negara-negara yang tertua di dunia ini. Sebab militer dalam arti hakikatnya, sebagai orang yang siap untuk bertempur mempertahankan negeri atau kelompok sudah ada semenjak dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut. Kaidah-kaidah hukum militer itu berkembang berdasarkan kebutuhan sesuai situasi dan kondisi serta dipengaruhi pula oleh pengalaman-pengalaman. Sebagai contoh yang ekstrim misalnya : Hukum Militer Prussia dulu membenarkan perwiranya “ menembak mati prajurit bawahannya yang tidak mematuhi perintah-perintah”. Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengakibatkan seseorang militer disebut melakukan kejahatan militer. Kejahatan militer ini dapat pula diperinci lebih lanjut ke dalam :

- a. Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu, perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan desersi atau melarikan diri seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- b. Kejahatan perang (*war crime*), perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagai yang



³ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, hlm. 26

terdapat dalam konvensi-konvensi Internasional yang antara lain seperti yang telah disebutkan di atas.

Selain dari itu, seseorang militer dapat pula melakukan pelanggaran hukum yang digolongkan dalam pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin tidak termasuk kategori kejahatan karena tidak menyangkut kepentingan umum yang luas, akan tetapi perbuatan yang bertengan dengan kepentingan militer atau kepentingan masyarakat militer itu sendiri. Misalnya tidak memberikan hormat kepada atasan, yang pada hakekatnya tidak menyangkut soal kepentingan umum melainkan semata-mata menyangkut kepentingan militer atau tata tertib militer.³

Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat anggota biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu ialah, bahwa masyarakat tentara itu adalah pengkhususan dari pada masyarakat umum.



Amiroeddin Sjarif, Ibid, hlm² 2-6.

Peraturan pertama mengenai hukum pidana militer yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu UU RI Nomor 39 Tahun 1974 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara diumumkan pada tanggal 27 Desember 1947. Selama masa darurat Tahun 1945 sampai Tahun 1948 UU mengenai hukum militer yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan itu :

- a. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang pengadilan tentara.
- b. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang hukum acara pidana pada pengadilan tentara.
- c. UU Nomor 31 tahun 1947 tentang peradilan tentara
- d. UU Nomor 47 tahun 1947 tentang kepenjaraan tentara.
- e. UU Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang hukum pidana tentara.
- f. UU Nomor 40 Tahun 1947 tentang kitab undang-undang hukum disiplin tentara.
- g. PP Nomor 10 Tahun 1947 tentang sumpah jabatan hakim, jaksa, panitera pada pengadilan tentara.
- h. PP Nomor 9 Tahun 1948 tentang sumpah Jabatan Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Perang.
- i. PP Nomor 67 Tahun 1948 Tentang Peraturan Permohonan Grasi.

PP Nomor 24 Tahun 1948 tetang Peraturan Disiplin Tentara.



Pada akhir tahun 1956 dan selama tahun 1957, gangguan keamanan semakin meningkat sehingga pada awal tahun 1957 pemerintah terpaksa menyatakan berlakunya hukum darurat untuk seluruh daerah Indonesia.³

3

Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditundukkan padanya. Dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya diberlakukan hukum pidana umum. Misalnya pencurian yang dilakukan oleh militer di dalam kesatriaan-kesatriaan atau asrama-asrama militer, disamping itu ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer saja, tidak berlaku bagi umum, desersi, menolak perintah atasan/dinas, insubordinasi dan sebagainya.³

4



Fatmawati Fahuiddin, Skripsi : “Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Desersi Absensia di Pengadilan Militer III-16 Makassar” (Makassar : Universitas hasanuddin, 19-20

³ Moch. Faisal Salam, Ibid, hlm.30

3. Tindak Pidana Militer

Sebagaimana kita ketahui macam tindakan pidana dibedakan antara lain, tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta propia*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer.

Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam Pasal 73 KUHPM yaitu:

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja : segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu.

Ke-1 : (diubah dengan Undang Undang No. 39 Tahun 1947) menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau di duduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun angkatan darat, angkatan laut,



angkatan udara, atau suatu bagian dari padanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu.

b. Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militere Delict*)

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukunya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

Contoh: 1. Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang. Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku di dalam KUHP. Tetapi jika dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan-ketentuan dalam KUHPM.

2. Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang



melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHPM.

Jadi walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus. Kerena mengatur hal-hal yang bersifat khusus itu maka hukum pidana militer tersebut hukum pidana khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula.³

5

4. Jenis-jenis Pidana Militer

Dalam sistem hukum militer Indonesia, pembedaan diatur dalam Pasal 6 KUHPM, yakni :³

6

a. Pidana-pidana utama, terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)

b. Pidana-pidana tambahan, terdiri atas :



³ Moch. Faisal. Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, hlm. 27-29

³ *Ibid*, hlm. 59-60

6

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata
2. Penurunan pangkat
3. Pencabutan hak-hak

Dalam Pasal 1 KUHPM menyatakan bahwa semua ketentuan-ketentuan umum dari KUHP diterapkan pada waktu mempergunakan KUHPM. Berdasarkan hal ini, seharusnya ketentuan-ketentuan tentang hukum-hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP diterapkan secara keseluruhan dalam mempergunakan KUHPM. Akan tetapi di dalam perbandingan susunan hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dengan Pasal 6 KUHPM, ternyata KUHPM tidak menerapkan seluruh dari ketentuan Pasal 10 KUHP, tetapi mengadakan hukuman-hukuman tersendiri. Hukuman yang tersendiri yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Pasal 1 KUHPM. Dengan adanya penyimpangan ini, berarti ketentuan di dalam KUHP tidak diberlakukan sesuai dengan motto :”*Lex Specialis deroget lex generalis*” (ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum).

5. Hukum Acara Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan

memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan
Pasal 8 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan



militer dinyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peraturan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, pelaksanaan kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negeri tinggi. Hal tersebut mengandung makna bahwa pengadilan militer adalah mandiri atau independen, terlepas dari pengaruh lembaga lain diluar yudikatif, sementara di dalam ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 pengaturan mengenai keturutsertaan kesatuan dalam penegakan hukum, pembinaan organisasi, administrasi dan finansial masih belum mandiri, demikian juga dalam implementasinya pada kasus-kasus tertentu tampak ketidak mandiriannya dalam putusan hakim.³

Sebagai suatu sistem, peradilan militer digerakkan/dijalankan oleh subsistem-subsistem yang meliputi sistem penyelidikan dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), polisi militer, dan oditur militer, sistem penuntutan/prapenuntutan dilaksanakan oleh oditur militer dan perwira penyerah perkara, sistem pemeriksaan di pengadilan oleh pengadilan militer, dan sistem pelaksanaan pidana dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan militer, merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Sebagai suatu proses merupakan kesatuan proses pelaksanaan penerapan hukum acara pidana militer yang terdiri

a pentahapan dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan,

³ Basuki Rekso Wibowo, 2017, "Jurnal Hukum Dan Peradilan" volume. 06, Nomor nah Agung, hlm. 111-114



penyerahan perkara, penuntutan, peradilan dan terakhir pelaksanaan putusan pidana dilembaga pemasyarakatan militer.³

8

Keturtsertaan kesatuan militer dalam sistem penegakan hukum pada tataran normatif melahirkan lembaga kepaperaan dalam sistem peradilan militer dan pada tataran implementatif yaitu harus adanya surat keputusan penyerahan perkara dari perwira penyerah perkara sebagai kelengkapan berkas perkara, serta dengan memasukan unsur perwira satuan untuk duduk dalam Mejlis Hakim. Struktur yang dibangun dalam peradilan militer tersebut sebagai implementasi asas-asas hukum militer yaitu asas kesatuan komando dan asas komando bertanggungjawab terhadap anak buahnya. Penempatan komandan satuan dalam sistem penegakan hukum pada peradilan militer kemudian di *declare* sebagai melengkapi prinsip *unity of command* adalah suatu prinsip yang fundamental dalam militer bahwa hanya ada satu perintah dari pimpinan tertinggi satuan secara berjenjang ke bawah dan dilaksanakan oleh setiap anggota militer. Prinsip ini dimaksudkan agar kesiapan dan mobilitas satuan tetap terjaga guna melaksanakan tugas pokok TNI.³

9

Hukum acara pidana peradilan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.



³ *Ibid.*,
³ *Ibid*, hlm. 113-114

8
9

1. Tahap penyidikan

Di dalam Pasal 69 Undang-undang NO. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah :

1. a. Atasan yang berhak menghukum
- b. Polisi Militer
- c. Oditur Militer

Kemudian pada ayat 2 menyatakan tentang penyidik pembantu yaitu:

2. a. Provos TNI Angkatan Darat.
- b. Provos TNI Angkatan Laut.
- c. Provos TNI Angkatan Udara.⁴

0

Wewenang penyidik pembantu apabila ia melakukan penyidikan di bawah bimbingan polisi Militer atau Oditur Militer. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai tersangka, mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;



⁴ Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, p. 34-35

- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- 3) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 4) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- 5) Melakukan penangkapan , penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk mengetahui tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, maka Pasal 100 menentukan sebagai berikut: ⁴ 1

1. Setiap orang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud Pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengakuan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan



⁴ *Ibid.*, hlm. 38

2. Setiap orang yang mengetahui permukatan jahat yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atasan yang berwenang.
3. Sesudah menerima laporan, penyidik harus membuat surat tanda terima laporan atau pengaduan, diberikan kepada yang bersangkutan dengan ditanda tangani oleh pelapor dan penerima laporan.

Adapun perbedaan antara pengaduan dan laporan adalah kalau pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhak menurut ketentuan delik aduan, sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja.⁴

2

Di dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 1997 mengenai penangkapan dan penahanan yang diatur dalam Pasal 75 s/d Pasal 81. Atasan yang berhak menghukum suatu peristiwa atau kejadian dilingkungan TNI yakni Komandan adalah suatu kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan dalam suatu peristiwa pidana.

Ketika dalam hal tertangkap tangan, penyidik terdekat dalam waktu harus segera melaporkan kepada ANKUM tersangka. Ankum



⁴ *Ibid.*,

2

beserta Papera memiliki kewenangan melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari tetapi apabila diperlukan adanya kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh perwira penyerah perkara yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari ketika kepentingan pemeriksaan sudah berakhir. Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.⁴ Pada waktu menangkap tersangka, penyidik atau anggota polisi militer atas perintah penyidik berwenang menggeledah pakaian, termasuk benda yang dibawahnya. Polisi militer selaku penyidik harus secara rutin memberikan laporan bulanan mengenai penggeledahan yang telah dilakukan kepada PAPER.⁴ Pelaksanaan penggeledahan badan tersangka hanya dapat dilakukan oleh penyidik, tetapi apabila penggeledahan yang harus dilakukan di luar daerah hukum POM ABRI/Oditur Militer, dapat dimintakan untuk dilakukan oleh POM ABRI/Oditur Militer setempat. Saat keadaan yang sangat mendesak penyidik harus segera bertindak melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang diduga dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada atasan penyidik yang berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penyitaan untuk memperoleh persetujuannya.⁴

5



⁴ *Ibid*, hlm. 42-48

3

⁴ *Ibid*, hlm. 55

4

⁴ *Ibid*, hlm. 56

5

2. Proses pemeriksaan

Proses pemeriksaan dalam suatu perkara akan dilimpahkan ke pengadilan militer, ketika pemeriksaan berkas tersebut apakah lengkap atau belum. Dalam rangka harus melengkapi berkas perkara Ormil selaku penyidik harus bertindak untuk melakukan penyidikan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara.⁴

6

3. Tahap pelimpahan perkara

Kewenangan untuk menyerahkan perkara ke dalam pengadilan militer berada di tangan Panglima Angkatan yang dikenal dengan sebutan Perwira Penyerah Perkara (PAPER). PAPER adalah keputusan tertulis seorang PAPER untuk menyerahkan suatu perkara pidana setelah selesai diperiksa dan setelah mendengar pendapat Jaksa Tentara atau Oditur Militer pada tingkat Komando yang bersangkutan.⁴

7

4. Tahap persidangan

Persidangan pengadilan ditangani langsung oleh Hakim yang telah ditunjuk oleh kepala pengadilan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas tugas yang telah diberikan padanya. Berdasarkan Pasal 15 bahwa yang berhak bersidang dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana pada tingkat pertama yakni 1(satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.⁴

8



⁴ *Ibid*, hlm.89 6
⁴ *Ibid*, hlm, 151 7
⁴ *Ibid*, hlm. 173 8

Setelah pemeriksaan selesai, maka Hakim ketua menyatakan pemeriksaan selanjutnya dilakukan secara tertutup, dengan ketentuan membuka kembali. Dalam pemeriksaan tertutup Hakim mengadakan musyawarah dengan membahas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan pada waktu sidang.⁴ Dalam tahap persidangan ini terdakwa harus atau tidak hadirnya akan tetap diputuskannya suatu perkara tersebut.

9

5. Upaya Hukum

Sebagai seorang Hakim seharusnya memiliki rasa keadilan sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terpidananya dirasakan setimpal. Upaya hukum yakni mengingat kembali kesalahan-kesalahan atas putusan kembali.⁵

0

6. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan Putusan adalah suatu tugas yang khusus dimana Hakim meminta bantuan kepada Komandan yang bersangkutan untuk memberikan bimbingan bagi terpidana agar menjadi anggota militer yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

D. Pengangkutan Niaga dan BBM (bahan bakar minyak) Bersubsidi

1. Pengertian Pengangkutan



⁴ *Ibid*, hlm.191

9

⁵ *Ibid*, hlm.241

0

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat pengangkut, di tempat tujuan yang disepakati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, pengertian pengangkutan :

“pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungnya dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa taransmisi dan distribusi”.⁵

1.1 Fungsi pengangkutan :

- a. Mendapatkan dan memberikan pemerataan hasil bagi berbagai daerah atau negara.
- b. Mempertinggi kemakmuran suatu negara dan bangsanya.
- c. Membantu penyebaran penduduk dan penyebaran hasil ke berbagai daerah.
- d. Meningkatkan nilai barang dan/atau penumpang.

1.2 Timbulnya pengangkutan

Timbulnya pengangkutan karena disebabkan oleh faktor-faktor,



Vahyuni Zakaria, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*” (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2014/Pn.Barru), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015), hlm 24-25.

- a. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan berbagai daerah atau negara.
- b. Kebutuhan manusia yang tidak seimbang antara berbagai daerah.
- c. Perbedaan hasil, kesuburan tanah yang mengakibatkan terdapat kelebihan dari suatu daerah yang tidak seimbang.
- d. Kemajuan teknologi, perdagangan.
- e. Kemajuan dan perdabatan berbagai daerah yang berbeda.⁵

2

1.3 Aspek-aspek dalam pengangkutan

- 1) Pelaku, yang disebut pelaku dalam pengangkutan adalah orang yang melakukan pengangkutan, bila badan usaha atau orang pribadi/orang perorangan.
- 2) Alat pengangkutan, adalah alat yang digunakan dalam pengangkutan.
- 3) Barang atau penumpang, adalah muatan yang diangkat, termasuk juga hewan karena hewan termasuk barang.
- 4) Perbuatan, adalah kegiatan mengangkut orang dan/atau barang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan.



R.Djaymiko.D, 1996, *Pengétahuan Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Angkasa, hlm. 112.

- 5) Tujuan pengangkutan, adalah untuk memindahkan suatu barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu untuk menaikkan nilai barang dan kualitas penumpang.

1.4 Pengaturan pengangkutan

Peraturan hukum Pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Istilah dari Peraturan Hukum (*rule of law*) yang meliputi semua ketentuan :

- a. Undang-undang pengangkutan;
- b. Perjanjian pengangkutan;
- c. Konvensi internasional tentang pengangkutan; dan
- d. Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat perairan, dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktek hukum pengangkutan.

Asas hukum pengangkutan adalah landasan filosofis (*fundamental norm*) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak.⁵

3



⁵ Wahyuni Zakaria, Loc.Cit.hlm.25-27.

2. Pengertian Niaga

Istilah Niaga adalah padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya kembali, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Apabila alat penggunaan pengangkut disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkut itu disebut pengangkut niaga.

Pengangkutan niaga adalah penggunaan, alat pengangkut oleh penumpang atau pengirim untuk mengangkut penumpang atau barang ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa, pembayaran sejumlah uang sebagai biaya pengangkut membuktikan bahwa pengangkut menjalankan kegiatan usaha perusahaan di bidang pengangkut dengan memungut biaya pengangkut disebut pengangkut niaga.⁵

4

3. BBM Bersubsidi

3.1 Pengertian Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) bahan bakar) yaitu:

“bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.”



⁵ Nurfatimah Ahmad, Skripsi:⁴*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana*
maan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota
(Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2013/Pn.Mks) (Makassar : Fakultas Hukum
Hasanuddin, 2014), hlm . 23.

Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah:

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu *crude oil*. Pengertian minyak bumi ditemukan dalam pasal 3 huruf i the petroleum negara India. Pasal 3 huruf i berbunyi sebagai berikut:

“petroleum” means crude oil existing in its natural condotion i.e. all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form, in their natural state or obtained from natural Gas by condensation or exraktion, including distillate and condensate (when commingled with the heavier hydrocarbons and delivered as a blend at the delivery point) but excluding Natural gas’.

“patroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali didalamnya dengan cara distalasi (sulungan /saringan) (bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam.”

Petroleum dalam defenisi ini yakni minyak mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair. Jenisnya berupa hidrokarbon dan bitumen.

Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi (pengembunan), digali, dan diuiling.

Pengertian atau defenisi subsidi adalah bantuan yang diberikan tah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang



dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Tertentu.

Harga jual eceran BBM yang disubsidi pemerintah yakni: Minyak Tanah (Rp 2.500,00), Bensin Premium (Rp 4.500,00), dan Minyak Solar (Rp 4.500,00) yang sudah ditetapkan dalam peraturan menteri ESDM No. 01 tahun 2009 tanggal 12 januari 2009 tentang harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dan diatur kembali dalam peraturan presiden RI No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

3.2 Unsur-unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.

Berdasarkan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi, menyalahgunakan merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti



antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU Nomor 22 tahun 2001 yakni:

1. Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001

“bahwa setiap orang melakukan kegiatan usaha:

1. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. Pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tahun) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

2. Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001

Setiap orang yang meyalahgunakan pengangkutan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Unsur-unsurnya terdiri dari:



- a. Barang siapa;
- b. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.

Perbuatan yang dapat dihukum dalam Pasal diatas

adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁵

5

4. Pengaturan Hukum Terkait BBM

Adapun pengaturan hukum yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut :⁵

6

1. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Minyak.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Minyak.
3. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai perubahan terhadap PP Nomor 35 Tahun 2004.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan

pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

⁵ *Ibid*, hlm 24-38 ⁵

⁵ Wahyuni Zakari, hlm. 36 ⁶



E. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.⁵ 7

UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

a. Hal-hal yang memberatkan

KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu :⁵ 8

1) Jabatan.



⁵ Dwi Hananta, 2018, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan an Dalam Penjatuhan Pidana*, "Jurnal Hukum dan Peradilan", Mahkamah Agung, n.88

⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 137.

b. Hal-hal yang meringankan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah :

- 1) Percobaan (Pasal 53 ayat (2 dan 3).
- 2) Membantu atau *medeplichgqheid* (Pasal 57 ayat (1 dan 2).
- 3) Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

